



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 16 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Perumus Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perumus Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah dibuuh beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perumus Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membuat rumusan dan pengkajian atas bahan materi rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- b. menyampaikan bahan masukan dan perbaikan sesuai tugas dan fungsi masing-masing anggota Tim menurut peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pembahasan dan perumusan Rancangan Peraturan Bupati mengenai tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertugas:
 - 1. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - 2. melakukan proses penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertugas:
 - 1. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan; dan
 - 2. melakukan analisis terkait aktivitas dan capaian kerja Aparatur Sipil Negara serta indikator yang berhubungan dengan manajemen PNS sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertugas:
 - 1. merencanakan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - 2. memastikan tersedianya penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertugas:
 - 1. melakukan pengawasan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. melakukan pendampingan dalam penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertugas:
 - 1. melakukan pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang berkaitan dengan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

2. fasilitasi pusat data, keberlangsungan dan keamanan data kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 3. melakukan analisis data kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bahan masukan dan perbaikan kebijakan;
- f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertugas:
1. fasillitasi penyusunan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan
 2. fasillitasi penyusunan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan yang terkait dengan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- g. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertugas:
1. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya; dan
 2. fasilitasi pembahasan dan penyelenggaraan rapat terkait penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka:

- a. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/295/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Perumus Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/189/KUM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/295/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Perumus Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan

- c. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/146/KUM/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/295/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Perumus Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:
Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 16 /KUM/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERUMUS TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil I
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil II
6	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil III
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
8	Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
15	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
16	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
17	Kepala Bidang Disiplin, Penghargaan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
18	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
20	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
21	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
22	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
23	Kepala Subbagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
24	Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
25	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
26	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
27	Pranata Komputer Ahli Pertama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
28	Pranata Komputer Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR